



PEMERINTAH KABUPATEN PASER
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Jl. Kusuma Bangsa Komplek Perkantoran Km. 5 Gd.D LLI Kav.2, Tana Paser

Tana Paser, 18 Januari 2022

SURAT IJIN CUTI TAHUNAN

Nomor : 851/064 /DKPS/I/2022

Diberikan Cuti Tahunan kepada Pegawai Negeri Sipil :

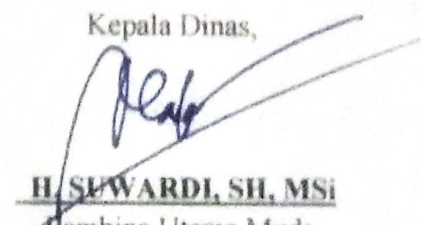
Nama : Wahyuni, S. AB
NIP : 19710620 200312 2 004
Pangkat/Gol. Ruang : Penata Muda Tingkat I (III/b)
Jabatan : Bendahara Pengeluaran
Satuan Organisasi : DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Selama 5 (lima) hari kerja untuk cuti tahunan Tahun 2020 & 2021 terhitung mulai tanggal 24 Januari 2022 s/d 28 Januari 2022 dengan ketentuan sebagai berikut :

- c. Sebelum menjalankan Cuti Tahunan, wajib menyerahkan pekerjaannya kepada atasan langsung / pejabat lainnya yang ditunjuk.
- d. Setelah selesai menjalankan Cuti Tahunan, wajib melaporkan diri pada atasan langsung dan bekerja kembali sebagaimana mestinya.

Demikian Surat Ijin Cuti ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kepala Dinas,


H. SUWARDI, SH, MSI

Pembina Utama Muda
NIP. 19620424 199303 1 011

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

4. Kepala BKKPSDM Kabupaten Paser.
5. Inspektur Inspektorat Kabupaten Paser.
6. Arsip.